



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi SIDALIH; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di

Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayawijaya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator SIDALIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA

- : a. Tugas dari Admin SIDALIH, yaitu:
1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 2. Menyusun Daftar Pemilih;
 3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 4. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
 5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU; dan
 6. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Tugas dari Operator SIDALIH yaitu:
1. Melakukan Updating data pemilih;
 2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
 4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi; dan
 6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena

pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

NOVLY E. F. SITANALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Noella E.N. Kafiari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DI LINGUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) DI LINGUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Arisma Puppa Lapadang	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
2	Rina Allo	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator
3	Admin Kevin	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

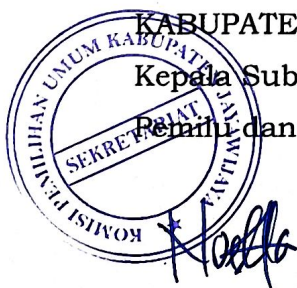
Ttd.

NOVLY E. F. SITANALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Noella E.N. Kafiar